



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 318/690/ TAHUN 2023

TENTANG  
PEMBERIAN UANG JASA PENGABDIAN  
DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE MASA JABATAN TAHUN 2018-2022

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Uang Jasa Pengabdian Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kepulauan Sangihe Masa Jabatan 2018-2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang *da*

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

Memperhatikan : Surat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor : 09/DEWAS.PDAM/XII/2023 Perihal Usulan Pembayaran Uang Jasa Pengabdian Direktur PDAM;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan uang jasa pengabdian kepada Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kepulauan Sangihe Periode 2018-2022 atas nama Novilius A. Tampi, SE sebesar Rp23.210.916,00 (dua puluh tiga juta dua ratus sepuluh ribu Sembilan ratus enam belas rupiah).
- KEDUA : Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana diktum KESATU didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

- KETIGA : Memerintahkan kepada Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk melakukan pembayaran kepada yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. *fl*

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal, 14 Desember 2023  
Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN